

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dalam kasus PT INTI ini, yaitu:

1. PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan *nett method* pada PT INTI adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan secara fiskal. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan dan tidak dapat dibiayakan dalam PPh badan. Sehingga dapat diketahui jumlah PPh pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan secara berurutan dari tahun 2006-2010 adalah Rp 1.983.202.677, Rp 2.182.021.177, Rp 2.356.679.668, Rp 2.853.119.972, dan Rp 3.151.726.061.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dengan menggunakan *Gross-up method* pada PT INTI diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pegawai, sehingga menambah penghasilan bruto pegawai. Jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan terutang. Dalam hal ini, tidak ada koreksi pada saat

rekonsiliasi fiskal, karena tunjangan pajak bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, sehingga beban pajak terutang yang dibayar dan disetor kecil. Maka setelah dilakukan perhitungan ulang dengan menerapkan metode *gross-up* dapat diketahui jumlah PPh Pasal 21 yang terutang secara berurutan dari tahun 2006-2010 adalah Rp 2.298.224.511, Rp 2.542.369.917, Rp 2.778.741.379, Rp 3.160.661.359, dan Rp 3.833.723.101.

3. Perhitungan dengan menggunakan *nett method* dan *gross-up method* dalam meningkatkan penghematan pembayaran pajak pada PT INTI. Setelah diterapkan metode *gross-up*, laba perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga PPh badan terutang perusahaan pun jadi lebih kecil. Hal ini disebabkan karena ada penambahan komponen biaya yang dikeluarkan perusahaan dari pemberian tunjangan pajak, dimana tunjangan pajak ini menyebabkan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Kenaikan PPh Pasal 21 yang terjadi bila menggunakan *gross-up method* mulai dari tahun 2006-2010 adalah Rp 315.021.834, Rp 360.348.740, Rp 422.061.711, Rp 307.541.387, dan Rp 681.997.040 sedangkan penurunan PPh Badan yang terjadi mulai dari tahun 2006-2010 adalah Rp 529.538.580, Rp 635.548.210, Rp 712.814.139, Rp 407.298.970, dan Rp 958.436.999. Bila dibandingkan antara kenaikan PPh Pasal 21 dengan penurunan PPh badan, ternyata penurunan PPh badan lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21 itu sendiri, yang berarti penggunaan metode *gross-up* untuk mengurangi PPh badan ini efisien dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan pun lebih kecil. Adapun biaya yang dapat dihemat bila menggunakan metode tersebut mulai dari tahun 2006-2010 adalah Rp

214.516.746, Rp 275.199.470, Rp 290.752.428, Rp 99.757.583, dan Rp 276.439.959.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi perusahaan

Penerapan metode *gross-up* dalam memberikan tunjangan pajak bagi pegawai tetap merupakan suatu cara untuk menurunkan jumlah PPh perusahaan. Maka dari itu, penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat diambil bagi perusahaan yaitu perusahaan hendaknya menggunakan metode *gross-up* dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji pegawainya, karena dengan metode ini perusahaan dapat menekan *limit* pajak yang akan dikeluarkannya. Selain itu, keuntungan dari metode *gross-up* ini tidak melanggar hukum. Metode *gross-up* juga merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan sebuah *Tax-Planning* (perencanaan pajak) artinya biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan metode ini pada laporan keuangan fiskal tidak dikoreksi atau merupakan biaya yang dapat dibebankan (*deductible expense*) karena pajak tersebut merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena baik pemberi kerja maupun pegawai sama-sama mendapatkan keuntungan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih banyak dan obyek penelitian yang berbeda.